

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT SAMIN DI DESA KARANGROWO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA**



Disusun oleh :

BUDHI HERMAWAN

NIM. 2008-20-144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT SAMIN DI DESA KARANGROWO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA**

Disusun oleh :

BUDHI HERMAWAN

NIM. 2008-20-144

Kudus, 25 Agustus 2014

Pembimbing I

Dr. SUPARNYO, SH.MS

Pembimbing II

MASMUHAH, SH.MHum

Mengetahui;

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus



RISTAMADJI, SH.MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang tanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDHI HERMAWAN

NIM : 2008-20-144

Judul Skripsi : KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
ADAT

MASYARAKAT SAMIN DI DESA KARANGROWO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 10 September 2014
Mahasiswa yang bersangkutan,

BUDHI HERMAWAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

”Musuh Yang Paling Berbahaya Di Atas Dunia Ini Adalah Penakut Dan Bimbang.
Teman Yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian Dan Keyakinan Yang Teguh”.

- **Andrew Jackson**

“Hidup Tidak Selalu Adil Untuk Kita, Tetapi Kita Harus Selalu Menghadapinya.
Hal Itulah Yang Akan Membuat Perbedaan, Karena Kita Mempunyai Pilihan”.

- **Tony Christiansen**

Kupersembahkan Untuk:

1. Bapak dan Ibu Tercinta
2. Kekasihku Tercinta
3. Almamaterku Tercinta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan khususnya tentang Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus , bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Suparno, SH.MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus saya mengucapkan terima kasih atas segala nasehat dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ristamadji, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus atas segala nasehat, masukan dalam diskusi dengan penulis sehingga dapat menambah khasanah keilmuan bagi penulis secara pribadi.
3. Bapak Dr.H. Suparno, SH.MS selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Masmu'ah, SH.MHum, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan kritikan membangun serta masukan yang penulis rasakan sangat memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Pimpinan beserta Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah dengan keikhlasan hati dan penuh dedikasi membagi ilmu kepada penulis sehingga menambah khasanah keilmuan bagi penulis secara pribadi.
5. Segenap Staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Segenap responden dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa penulis memiliki keterbatasan yang melekat pada diri penulis dalam proses belajar, memahami dan menuangkan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik, saran dan sumbangan pemikiran sangat dinantikan dalam rangka peningkatan penyempurnaan skripsi akan penulis terima dengan hati dan tangan terbuka. penulis menyampaikan berjuta terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan satu kelonggaran bagi penulis dalam rangka belajar memahami suatu realitas.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS*” secara umum bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Adat Perkawinan menurut Adat masyarakat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui Bagaimanakah Keabsahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin masih memegang teguh adat yang biasa mereka lakukan pada saat melakukan perkawinan. Tatacara perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin menunjukkan bahwa sahnya perkawinan dilakukan sendiri oleh orang tua laki-laki, si gadis. Dasar pengesahan perkawinan ini adalah pernyataan *padha dhemen* antara seorang laki-laki dengan seorang gadis. Bagi masyarakat Samin ucapan tersebut harus saling dipegang teguh dan tidak boleh dianggap main-main. Pada masyarakat Samin sudah mengenal KUA, akan tetapi setelah semua proses adat dilaksanakan masyarakat samin khususnya yang bermukim di Desa Karangrowo tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama kecamatan Undaan. Perkawinan masyarakat samin telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, karena dilakukan menurut kepercayaan yang dianutnya, Akibat hukum tidak di catatkannya perkawinan mereka di anggap tidak sah di mata Negara, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin adalah endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri, dan menganut prinsip monogami. Masyarakat Samin diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Peristiwa penting penduduk, terutama perkawinan komunitas Samin, diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 81-83 tentang Persyaratan dan Tatacara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan..

Kata Kunci : Perkawinan Adat , Masyarakat Samin

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
a. Pengertian Perkawinan.....	12
b. Syarat-Syarat Perkawinan.....	14
c. Pencatatan Perkawinan	16
d. Akibat hukum perkawinan	19
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Adat	
a. Pengertian Perkawinan.....	20
b. Sistem Kekeluargaan / Sistem Kekerabatan	22
c. Sistem dan Bentuk Perkawinan.....	24
d. Cara Perkawinan.....	27

Bab III Metode Pendekatan	
A. Metode pendekatan.....	29
B. Spesifikasi penelitian.....	29
C. Metode penemuan sampel.....	30
D. Metode pengumpulan data.....	31
E. Metode penyajian dan pengolahan data.....	32
F. Metode analisis data.....	33
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Pelaksanaan Adat Perkawinan menurut Adat masyarakat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.....	34
B. Keabsahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	46
C. Akibat Hukum terhadap pencatatan perkawinan.....	50
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	62